

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman modern saat ini, banyak kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidup manusia sehingga membuat kita saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan dan kelangsungan hidup. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, sebagai makhluk sosial manusia akan selalu berkeinginan untuk berbicara, saling bertukar pendapat, mengirim dan menerima informasi, berbagi pengalaman, bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi keinginan melakukan sesuatu. Berbagai keinginan tersebut hanya dapat terpenuhi dalam suatu sistem sosial tertentu.<sup>1</sup> Salah satu cara manusia untuk mengikatkan diri dengan orang lain adalah dengan perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan mengikatkan diri disini adalah saling mengikatkan diri, sebagai contoh dalam perjanjian jual beli penjual terikat untuk menjual

---

<sup>1</sup> Suranto AW, 2011, *Komunikasi Interpersonal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 328.

barangnya dan pembeli terikat untuk membayarnya. Dalam sebuah perusahaan tentu untuk melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan lain harus didasari atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang memiliki ikatan satu sama lain. Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.<sup>3</sup>

Dengan adanya perjanjian, maka seseorang telah terikat dengan orang lain dan wajib memenuhi segala yang telah diperjanjikan dan disepakati karena merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, serta bagi pihak yang melanggar perjanjian dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang memiliki konsekuensi hukum seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam hal manusia ingin memenuhi kebutuhannya dibutuhkan suatu alat untuk mempermudah kegiatan tersebut, seperti kegiatan pengangkutan. Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan untuk memajukan dan memperlancar perdagangan, karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi. Sesuai dengan pendapat dari R. Soekardono

---

<sup>3</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Buku Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

yang mengatakan bahwa dalam dunia perdagangan atau perusahaan masalah pengangkutan memegang peranan penting sekali.<sup>4</sup>

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan pulau kecil berupa daratan dan sebagian besar perairan yang terdiri atas perairan laut, sungai dan danau. Keadaan wilayah Indonesia yang luas ini membutuhkan banyak pengangkutan melalui darat, laut, dan udara yang mampu menjangkau seluruh negara Indonesia. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pembangunan berupa penyebaran kebutuhan, pemerataan, dan perindustrian di Wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan dikelilingi oleh lautan yang memungkinkan pengangkutan melalui darat, laut, dan udara yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.<sup>6</sup> Oleh karena itu dapat menjadi alasan dibutuhkan angkutan untuk mengangkut suatu benda atau barang dalam melakukan suatu kegiatan usaha khususnya pengangkutan di darat.

Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat

---

<sup>4</sup> R. Soekardono, 1989, *Hukum Dagang Indonesia*, PT. Rajawali, Bandung, hlm, 22.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Kegiatan tersebut berdasarkan kesepakatan pihak-pihak, baik dengan membuat ketentuan baru, ataupun dengan menunjuk ketentuan dalam undang-undang pengangkutan atau kebiasaan yang berlaku dalam pengangkutan.<sup>7</sup>

Pada suatu pengangkutan dengan menggunakan angkutan dibutuhkan suatu perjanjian dalam pelaksanaan pengangkutan barang tersebut. Perjanjian ini berbentuk perjanjian kerjasama yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang memberikan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dimana hal penyelenggaraan pengangkutan. Perjanjian kerjasama ini dibuat secara tertulis terdapat beberapa kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat didalam pengangkutan tersebut mengenai hal-hal yang menjadi objek perjanjian.

Dengan adanya perjanjian pengangkutan setiap pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pihak pengangkut bertanggung jawab menyelenggarakan pengangkutan dari satu tempat ke tempat tujuan dengan aman, sedangkan pihak pengirim memiliki kewajiban untuk membayar upah angkutan sesuai kesepakatan. Didalam perjanjian pengangkutan, ketentuan yang dipedomani adalah Buku III KUH Perdata. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak berkewajiban untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan, sedangkan pihak lainnya berkewajiban

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

akan membayar ongkosnya.<sup>8</sup> Perjanjian lahir pada saat terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang menjadi objek perjanjian. Menurut Subekti, sepakat adalah ketika kedua belah pihak memiliki paham dan keinginan yang sama mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. Perjanjian dibuat pada saat kesepakatan tercapai dan penawaran diterima (*offerte*).<sup>9</sup>

Pengangkutan terdiri dari tiga jenis yaitu pengangkutan darat dengan menggunakan kereta api, mobil, bus, truk dan kendaraan lainnya, pengangkutan laut dengan menggunakan kapal laut, dan pengangkutan udara menggunakan pesawat udara untuk mengangkut barang atau orang sampai ketempat tujuan dengan selamat. Aturan hukum mengenai pengangkutan darat telah diatur dalam Buku I Bab V Bagian 2 dan 3 Pasal 90-98 KUHD dan Peraturan Pemerintah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengertian Angkutan Darat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian

---

<sup>8</sup> R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

<sup>9</sup> R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 26.

dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada bagian umum, alinea II. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

Dalam hukum pengangkutan terdapat 2 pihak dalam perjanjian pengangkutan melalui darat, yaitu pengangkut dan pengirim.<sup>11</sup> Kedua pihak tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan. Pelaksanaan pengangkutan tersebut dimulai dari pemuatan barang ke dalam angkutan oleh pengangkut menuju ke tempat yang telah disepakati oleh pihak pengirim dan pengangkut, kemudian dilakukan pembongkaran muatan oleh pihak pengangkut setelah sampai di tempat tujuan tersebut. Pengangkutan ini erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang

---

<sup>10</sup> Fardan, 2013, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No,1, Palu, hlm. 2.

<sup>11</sup> H.M.N. Purwosujipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

menimbulkan kerugian. Artinya, tanggung jawab pengangkut dimulai sejak penumpang dan barang dimasukkan ke dalam alat pengangkut sampai penumpang diturunkan dari alat angkut atau barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada penerima. Ketentuan tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan atau Undang-Undang Pengangkutan.<sup>12</sup>

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>13</sup> Tanggung jawab pengangkut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 468 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan janji barang yang akan diangkut sejak penerimaan sampai saat penyerahannya.”

Sedangkan ayat 2 Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang-barang seluruhnya atau sebagian atau karena rusaknya barang.”

Tanggung jawab pengangkut menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 188 menyebutkan bahwa:

“Angkutan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang pengirim karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, *Op.Cit*, hlm. 41.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2006, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

Sedangkan dalam Pasal 193 menyebutkan bahwa:

“Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pihak pengirim tersebut.”

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan setidaknya-tidaknya dikenal adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability principle*);
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability principle*);
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability principle*).<sup>14</sup>

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat. Kalau tidak selamat, menjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan tidak selamat mempunyai dua arti. Pertama, barangnya tidak ada, lenyap, musnah disebabkan karena terbakar, tenggelam, dicuri orang, dibuang dilaut dan lain-lain. Kedua, barangnya ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya sehingga tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Pengangkut akan membayar ganti kerugian terhadap barang yang mengalami kerusakan, kecuali kalau kerugian tersebut timbul dari 4 macam sebab, yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht*);
2. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri;
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim;

---

<sup>14</sup> E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

4. Keterlambatan datangnya barang ketempat tujuan yang disebabkan karena keadaan memaksa, dalam hal ini barang tidak rusak atau musnah.<sup>15</sup>

Perusahaan pengangkutan akan bertanggung jawab atas kerugian yang penumpang, pengirim, pihak ketiga karena kelalaian dari pengangkut. Pengangkut bertanggung jawab atas barang atau penumpang selama pengangkutan berjalan. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap barang dimulai saat barang dimuat hingga diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Besar ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh pengirim barang.<sup>16</sup>

Salah satu perusahaan pengangkutan yang bergerak di bidang pengangkutan barang melalui darat dengan menggunakan alat angkutan berupa truk yaitu PT. Surya Utama Mandiri merupakan perusahaan ekspedisi angkutan darat yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan barang muatan tersebut untuk dikirim ketempat tujuan dengan aman dan selamat. Dalam hal ini PT. Surya Utama Mandiri melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Semen Padang secara tertulis untuk menyelenggarakan pengangkutan semen zak yang dikemas menggunakan alat angkutan berupa truk untuk dikirim ketempat tujuan yaitu Mandailing Natal dengan selamat tanpa adanya penundaan pengiriman barang dan pengirim membayar sejumlah uang sebagai upah

---

<sup>15</sup> H.M.N Purwosujipto, 1995, *Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>16</sup> Rudy Haposan 2021, *Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Melalui Angkutan Darat (Studi di Executive Tiomaz Trans)*, Skripsi Sarjana, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 6.

pengangkutan sesuai dengan besarnya jumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian.

Sesuai dengan tujuan dari pengangkutan barang dimana pihak perusahaan dalam hal ini PT. Surya Utama Mandiri sebagai pengangkut melakukan pengangkutan ke tempat tujuan dengan selamat tanpa ada yang kurang atau cacat menggunakan angkutan darat dan pengirim berkewajiban untuk membayar upah angkutan. Oleh karena itu PT. Surya Utama Mandiri bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan barang tersebut sampai ke tangan si penerima sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam kegiatan pengangkutan.

Dalam kenyataannya perjanjian pengangkutan barang tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat kendala yang menimbulkan risiko dalam pelaksanaannya yaitu barang yang akan dikirim hilang sebagian atau seluruhnya, keterlambatan sampai ke tempat tujuan yang menyebabkan pemilik barang mengalami kerugian. Peristiwa itu dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu dari pelaku usaha itu sendiri atau faktor eksternal seperti bencana alam. Jika terjadi wanprestasi dalam pengangkutan barang, pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak pengangkut. Oleh karena itu dibutuhkan tanggung jawab PT. Surya Utama Mandiri sebagai pengangkut untuk bertanggung jawab atas permasalahan tersebut terutama mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian pemilik barang.

Permasalahan yang timbul diantaranya yaitu terjadinya kecelakaan yang menyebabkan tergulingnya truk sejumlah 2 kali dalam rentang waktu oktober

2022 hingga Januari 2023 yang mengakibatkan semen pecah sehingga pemilik barang mengalami kerugian dan pada saat kecelakaan pihak pengangkut tidak mengasuransikan semennya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya secara lebih mendalam, sehingga penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Pemilik Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Semen Menggunakan Angkutan Darat (Studi Pada PT. Surya Utama Mandiri).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan tentang perjanjian pengangkutan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dan PT. Surya Utama Mandiri menggunakan angkutan darat?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Surya Utama Mandiri terhadap kerugian pemilik barang dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dan PT. Surya Utama Mandiri menggunakan angkutan darat.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Surya Utama Mandiri terhadap kerugian pemilik barang dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan penulis serta menambah informasi khususnya tentang tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata terutama pada aspek hukum pengangkutan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat khususnya bagi perusahaan angkutan darat agar dapat lebih baik melaksanakan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengangkutan semen serta dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>17</sup> Metode penelitian sangat penting dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian pemilik barang dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm. 42.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

Sifat penelitian dalam ini penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku di salah satu tempat tertentu dan waktu tertentu, atau mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>19</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian pemilik barang dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah:

#### **a. Penelitian Lapangan**

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan melalui wawancara secara langsung dengan Direktur dan Manager Operasional PT. Surya Utama Mandiri mengenai tanggung jawab sebagai pengangkut dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat.

#### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan dokumen resmi. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari i:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 50.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>20</sup> Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Direktur dan Manager Operasional PT. Surya Utama Mandiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut didapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, artikel, jurnal dan makalah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.<sup>21</sup>

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta, hlm. 122.

<sup>21</sup> Peter Muhammad Marzuki, 2014, *Op. Cit*, Kencana, Jakarta, hlm. 176.

- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan makalah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>22</sup>

- a. Studi Kepustakaan

---

<sup>22</sup> Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat memberikan data ataupun sumber yang dibutuhkan oleh penulis dan dikerjakan secara sistematis dan selaras dengan arah penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi struktur, yang memiliki arti selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Direktur Utama dan Manager Operasional PT. Surya Utama Mandiri.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahap setelah dilaksanakannya pengumpulan data yang dilakukan dengan mengoreksi data yang didapat baik data lapangan maupun data studi dokumen. Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Kemudian data yang telah diperoleh diolah dengan cara diedit terlebih dahulu, hal ini berguna untuk mengetahui kelayakan dan kelengkapan data yang diperoleh untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses ini disebut juga dengan *editing* yang dilakukan dengan menyusun kembali dan mengoreksi hasil penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah mendapatkan uraian data yang jelas, lengkap dan terstruktur maka data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu berdasarkan data-data dari hasil pengumpulan data yang telah diperoleh langsung dilapangan. Pada akhirnya keseluruhan data tersebut akan dirapikan secara baik dan benar, disusun secara sistematis, serta jelas yang akan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini. Yakni menguraikan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I :PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini membahas materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai tanggung Jawab pengangkut terhadap Kerugian dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat.

## **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini dijelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian pemilik barang dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat.

## **BAB IV :PENUTUP**

Bagian ini merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.